



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di--, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Maret 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara nomor: 424/Pdt.G/2021/PA. Tgr, tanggal 09 Maret 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal ---, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal ---;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di --- selama 5 tahun.

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal. 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di ---, ---, Kabupaten Kutai kartanegara selama 16 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak ----- di Bakungan pada tanggal 05 Mei 2006;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:

- a. Sejak tahun 2011 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Namun pada tahun 2019 tergugat kembali lagi bersama dan berkumpul bersama dengan penggugat;
- b. Sejak 2019 tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan ketika marah sering berkata kasar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq.

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 2 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat;

- Fotocopy Kutipan AKte Nikah Nomor: ---, tanggal ---, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ,

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kemudian oleh Ketua Majelis di (bukti P2);

**B. Saksi-saksi;**

1. **saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di --- selama 5 tahun. kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di ---, ---, Kabupaten Kutai Kertanegara selama 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi dengar Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah ranjang Tergugat tidak pernah memperdulikan dan datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sering memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 48 tahun, agama kristen, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di --- selama 5 tahun. kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di ---, ---, Kabupaten Kutai kartanegara selama 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi dengar Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahw saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sudah tidak mempunyai perhatian lagi;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah ranjang sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah ranjang Tergugat tidak pernah memperdulikan dan datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ipar sepupu pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 6 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg*, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 7 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa kutipan akte nikah, atas nama Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 8 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal ---, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah sampai sekarang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bulan Nopember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah, sampai sekarang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 10 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah adalah fakta yang didengar/dilihat/disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan November 2020, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah ranjang sejak bulan Nopember 2020 dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 11 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2020 dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 12 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah dan perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering marah sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis tanpa adanya pertengkaran namun kekerasan masih saja tetap terjadi walaupun telah dilarang, sehingga kehidupan Penggugat terasa terancam dan jauh dari ketidak tenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 13 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa rumah tangga antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk menghindari terjadinya konflik internal sekecil apapun namun terkadang hal tersebut sulit untuk dihindari karena Tergugat sering melakukan pengancaman dengan benda tajam sehingga bahkan sangat mudah menimbulkan emosi yang tidak terkendali bahkan berakibat pada keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa seringkali Tergugat melakukan kekerasan tidak jarang selalu membawa suasana rumah tangga tidak menjadi nyaman dan tenang karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan dan akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami sehingga mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (a) dan (d) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (a) dan (d) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan yang akan terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 14 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

*Artinya : "Apabila ketidak senangan 2 (dua) orang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak 2 (dua) orang suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة  
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 16 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I., sebagai Ketua Majelis. Khalisatun Nisha, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisha, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H.I.,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag.

### **Rincian Biaya Perkara :**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. <u>Materai</u>  | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah             | : Rp. 574.000,- |

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 17 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : *lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*

Putusan No. 424/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)